



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU**  
**NOMOR :    TAHUN :    SERI :**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU**  
**NOMOR : 8 TAHUN 1996**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, maka dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).
8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah duapuluh satu kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 303/Menkes/SK/IV/ 1978 tentang Penetapan Peningkatan Kelas Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/MENKES/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistim Kesehatan Nasional.
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 48/MENKES/SKB/III/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah.
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan di Daerah.
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang áPola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. "Dinas Kesehatan" adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

- f. "Pusat Kesehatan Masyarakat" selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, yang melaksanakan upaya pelayanan Kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
- g. "Kepala Puskesmas" adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- h. "PUSKESMAS Pembantu" adalah Unit yang melaksanakan upaya Kesehatan kepada Masyarakat dalam wilayah kerja PUSKESMAS;
- i. "PUSKESMAS Keliling" adalah Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari tenaga PUSKESMAS yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari PUSKESMAS;
- j. "PUSKESMAS dengan tempat perawatan" adalah PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas Perawatan Nginap dengan jumlah tempat tidur 10 sampai dengan 20 buah atau
- k. "Kelompok Jabatan Fungsional" adalah Unit-unit Pelaksanaan Pelayanan pada PUSKESMAS;
- l. "Bidan di Desa" adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja 1 sampai dengan 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medis baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggungjawab langsung kepada Kepala PUSKESMAS;
- m. "POSYANDU" adalah suatu wadah Kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu, dengan dukungan kegiatan sektoral.

## **B A B II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas yang merupakan Perangkat Pemerintah Daerah.
- (2) PUSKESMAS dipimpin oleh seorang Kepala PUSKESMAS yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) PUSKESMAS Pembantu dipimpin oleh Seorang Kepala PUSKESMAS Pembantu dan bertanggungjawab kepada Kepala PUSKESMAS.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 3**

PUSKESMAS mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya Kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

## **Bagian Ketiga**

### **F u n g s i**

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PUSKESMAS mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, PKM, Usaha Kesehatan Sekolah, Olah Raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan áákhusus lainnya dan ápencatatan serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayan ákesehatan, pelaksanaan Rujukan Medik, pembantu sarana dan pembinaan teknis kepada PUSKESMAS Pembantu, áBidan di Desa, Unit Pelayanan Kesehatan serta kader pembangunan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan Bidang Kesehatan di wilayah, pengembangan kegiatan swadaya masyarakat, termasuk Posyandu.
- d. Dalam mendekatkan upaya pelayanan kesehatan yang jauh dari PUSKESMAS, atau PUSKESMAS Pembantu dapat dilaksanakan melalui PUSKESMAS Keliling.

## **B A B III**

### **O R G A N I S A S I**

#### **Bagian Pertama**

#### **Unsur Organisasi**

##### **Pasal 5**

Unsur Organisasi PUSKESMAS terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala PUSKESMAS;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha;
- c. Pelaksana áadalah Unit-unit dan PUSKESMAS Pembantu/Bidan di Desa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi terdiri atas :

- a) Kepala Puskesmas;
- b) Urusan Tata Usaha;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- 1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- 2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga;
- 4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
- 5) Unit Perawatan;
- 6) Unit Penunjang;
- 7) Unit Pelaksana Khusus;

d) PUSKESMAS Pembantu/Bidan di Desa.

(2) Bagan Struktur Organisasi PUSKESMAS sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Tugas Unsur Organisasi**

**Paragraf 1**  
**Kepala PUSKESMAS**

**Pasal 7**

Kepala PUSKESMAS mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan PUSKESMAS dalam melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

**Paragraf 2**  
**Urusan Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Surat menyurat, Humas dan Urusan-urusan umum, perencanaan serta pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat á(1) áPasal ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. Pelaksanaan áápengelolaan surat menyurat dan humas;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, umum serta penyusunan perencanaan dan pelaporan.

**Paragraf 3**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS terdiri dari sejumlah Tenaga Medis sesuai bidang keahlian.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja PUSKESMAS.



- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS ditetapkan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
  - b. Pelaksanaan kegiatan imunisasi.

#### Pasal 11

- (1) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan áanak, Keluarga berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan keluarga serta usia lanjut.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak;
  - b. Pelaksanaan kegiatan usaha kerja serta usia lanjut;
  - c. Pelaksanaan kegiatan KB dan perbaikan gizi.

#### Pasal 12

- (1) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok átersebut pada ayat (1) Pasal ini, Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan
  - b. Pelaksanaan kegiatan kesehatan gigi dan mulut.

#### Pasal 13

- (1) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran serta Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat á(1) Pasal ini, Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan ádan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan Kesehatan lingkungan;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Unit Perawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perawatan rawat nginap.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Unit Perawatan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan kegiatan rawat nginap;
  - b. Pelaksanaan kegiatan perawatan lainnya.

#### \_Pasal 15

- (1) Unit Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Laboratorium Sederhana dan Pengolahan Obat-obatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Unit Penunjang mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan Laboratorium Sederhana;
  - b. Pelaksanaan Pengolahan Obat-obatan.

#### Pasal 16

- (1) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Unit Pelayanan Khusus mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan usaha kesehatan mata;
  - b. Pelaksanaan kegiatan usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

#### Paragraf 4

#### Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa

#### Pasal 17

- (1) PUSKESMAS Pembantu mempunyai tugas pokok melaksanakan Tugas pembantuan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, PUSKESMAS Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan usaha kesehatan á masyarakat yang berada di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan tugas pembantuan lainnya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS.

#### **Pasal 18**

- (1) Bidan di Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) á Pasal á ini, Bidan á di Desa mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana.

### **B A B IV T A T A K E R J A**

#### **Bagian Pertama U m u m**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS dan Unit Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PUSKESMAS menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (3) Bilamana Kepala PUSKESMAS perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas terlebih dahulu diajukan kepada Kepala á Dinas untuk mendapat persetujuan.

#### **Pasal 20**

Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan kerjanya.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala PUSKESMAS wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan PUSKESMAS wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Urusan Tata usaha mewakili Kepala PUSKESMAS apabila Kepala PUSKESMAS berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal kepala Urusan Tata Usaha berhalangan pula, Kepala PUSKESMAS menunjuk salah seorang tenaga Fungsional dari unit-unit Pelayanan dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

## **B A B V**

### **K E P E G A W A I A N**

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala PUSKESMAS Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala PUSKESMAS.
- (3) Pejabat-pejabat lain di lingkungan PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala PUSKESMAS bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengolahan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan PUSKESMAS.
- (5) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B VI**  
**P E M B I A Y A A N**

Pasal 24

Pembiayaan PUSKESMAS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, bantuan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan atau dari Lembaga lain diluar Pemerintah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan-peraturan lain yang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di: Indramayu.  
Pada tanggal : 31 Januari 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
I N D R A M A Y U  
Ketua,  
Cap/ttd  
H. TARLAN EFFENDY

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
I N D R A M A Y U  
Cap/ttd  
H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan.

Nomor :

Tanggal :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Nomor :

Tanggal :

Seri :

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
I N D R A M A Y U

Cap/ttd

**Drs.H. LASMANA SURIAATMADJA**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 010 054 071